

SALINAN



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, berbunyi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertugas dan berwenang Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6

tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik Nomor 15/BA/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 11 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 14./Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 11 Mei 2015

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

NO	ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (P P K)	N A M A
1	2	3
1.	DRIYOREJO	1. MOHAMAD ISA 2. MOHAMMAD NATM, S.Pd.I 3. M. ALI IMRON 4. SULISTYONO, S.Pd 5. MUHAMMAD SIGIT
2.	WRINGINANOM	1. M. FAUZAN AZIS 2. Drs. IKA BHIMA SAKTI 3. NUR VITA OCTAVIANI 4. SUHARDIYANTO, S.Pd 5. SUMARNI, SE.
3.	KEDAMEAN	1. KAMSU TRI WAAHONO, SH 2. H. ABDUL MUIS 3. NURUDDIN SHOLEH 4. MOH. THOYIB 5. ANWARI
4.	MENGANTI	1. SELAMET A. SULAIMAN, S.Ag 2. A. HASAN MANGUN BASUKI 3. MUKHID MURTADLO, SE., M.Pd 4. ACHMADI 5. SUEP
5.	CERME	1. HAMIM, S.Ag 2. LUTFI SYARIFUDDIN, S.Pd 3. EVI RAHMAWATI 4. MIFTAKHUS SURUS 5. SITI MUSYAFATUR ROMLAH
6.	BENJENG	1. SUWARSO, S.Pd 2. KAMIN TOHARI, S.Ag 3. IMAM SAFIT, S.Pd.I 4. APNI DWI SETIAWATI, S.Pd 5. DERIFA RIF'AT
7.	BALONGPANGGANG	1. RESTU WARDANI 2. ANTON SUBAGYO 3. SAMSUL ARIF 4. IWAN BUDI SISWANTO 5. MOCH. IMRON ROSYADI

1	2	3
8.	DUDUKSAMPEYAN	1. AHMAD KHUSAENI 2. NAWI, S.Pd 3. MUHAMMAD SYAFI' JAMHARI 4. S. HARIYANTO, S.Pd., MM 5. SULIYAH
9.	GRESIK	1. ABDUL HAMID, S.IP 2. PRAYUDI HARIANTO 3. BAIHAQI CANDRA YULIANTO, S.Si 4. FIKRI MAHZUMI 5. MARTHA CHRISTIAWAN
10.	KEBOMAS	1. BAHTIAR RIFA'E 2. DEWI WARDAH FITHRIYAH 3. DIMAS HASBI ASSIDDIQI, S.Th 4. MOH. HADI Biantoro 5. SLAMET DALHAR
11.	MANYAR	1. MOHAMMAD MAKINUDDIN 2. ABDULLAH FAHRUDDIN 3. HARTONO, S.HI, S.Pd 4. MAHMUDI 5. MOH. ASROUL FAIZIN
12.	BUNGAH	1. KHODIJAH 2. MUTTAQIN KHABIBULLAH, M.Pd.I 3. EDY SUPRAYITNO 4. AHMAD BUSYARI MAJIDI 5. MUCH. FAISAL RIZA
13.	SIDAYU	1. ACHMAD ZAINURI ARIF 2. M. DIAN KURNIAWAN, ST 3. M. IMAM SYAIKHUL HADI 4. EKA SURYA LYANA WANGSIH 5. MUHAMAD AMIN SAKIN
14.	UJUNGPANGKAH	1. ULUL ILMI, S.Pd 2. FATHUL FALAHIL AMIN, S.Pd., M.Pd.I 3. FAUZI 4. MOH. KHOIRUL BASHORI 5. FAQIHATIN
15.	DUKUN	1. SUFLAN 2. ABDUL GHOFUR, S.EI 3. ABDUL ALAM AMRULLAH 4. ABDUL HAKIM 5. ZAHROTUL BADI'AH
16.	PANCENG	1. HERI ARIFUDIN, SE 2. ROZIKIN, SE 3. SITI HAIYA, S.IP 4. ABDUL ROKHIM 5. EDI UTOMO

1	2	3
17.	SANGKAPURA	1. BADRUL JAMALI 2. ILHAM SYIFAK 3. RUSLAN AINI 4. TAKIUDDIN 5. TUTI INDRAWATI
18.	TAMBAK	1. MUSAFIR, SH., M.Kn 2. SALEHATI, S.Ag 3. ABDUL FATAH, S.HI 4. ABDUL HAKAM 5. INDAH BUNGA LESTARI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK


Ahmad Fahrudin